



P E N E T A P A N
Nomor 261/Pdt.P/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

FEBYSON MAU SING, Tempat Tanggal Lahir Penfui, 29-02-1984, Umur 40 Tahun, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, NIK KTP 5371022902840001, Alamat RT 015/RW 007, Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, disebut sebagai Pemohon I;

BETI DESRIANA KRISTİYANTI MAYOK, Tempat Tanggal Lahir Bikium, 24-12-1988, Umur 36 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK KTP 5302026412880001, Alamat RT 015/RW 007, Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa, , disebut sebagai Pemohon II ;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan para saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 27 Mei 2024 dengan Register perkara Nomor : 259/Pdt.P/2024/PN Kpg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa terdapat ketidaksesuaian nama anak para pemohon pada Akte Kelahiran No :5371-LT-07122023-0020 Tanggal 7 Desember 2023 yang tertulis dan terbaca FAREL WILIEM SING, sehingga Para Pemohon ingin merubah atau memperbaiki menjadi tertulis dan terbaca FELICIO ISHAK SING sesuai dengan Surat Baptis No :11/SB/MJ-GMIT/APR/2024.

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa untuk merubah nama anak pemohon tersebut harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A berkenan mengajukan permohonan pemohon ini ke persidangan dan memutuskan dengan bijaksana sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Mengabulkan secara SAH menurut hukum perubahan yang semula tertulis dan terbaca FAREL WILIE M SING pada Akte Kelahiran menjadi tertulis dan terbaca FELICIO ISHAK SING pada Surat Baptis.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya yang timbul dari permohonan ini.

Demikian permohonan ini diajukan atas perhatiannya kami ucapkan Terima Kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada isi permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 5371022902840001, atas nama **FEBYSON MAU SING**, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 5302026412880001, atas nama **BETI DESRIANA KRISTİYANTI MAYOK**, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 5371-LT-07122023-0020, atas nama **FEBYSON MAU SING** dan **BETI DESRIANA KRISTİYANTI MAYOK**, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran, Nomor : 5371-LT-07122023-0020, atas nama FAREL WILIE M SING, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5371050103240001, atas nama Kepala Keluarga **BRAYEN BRILYAN RATU DJAMI**, selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy bukti-bukti surat tersebut (bukti P-1 s/d P-5) telah bermaterai cukup, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sama dan terdapat persesuaian, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat pembuktian yang memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi **Elsye Halena Sonbai**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah Tanta Kandung Pemohon II;
 - Bahwa terdapat kesalahan nama anak para Pemohon yang tertulis dan terbaca FAREL WILIE M SING sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 5371-LT-07122023-0020 Tanggal 7 Desember 2023.
 - Bahwa para Pemohon ingin mengganti nama pada Kutipan Akta Kelahiran yang tertulis dan terbaca FAREL WILIE M SING menjadi FELICIO ISHAK SING sesuai dengan Surat Baptis Nomor : 11/SB/MJ-GMIT/APR/202;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon membenarkan ;
2. Saksi **Jusuf Arimatias Tasoin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah Tetangga Para Pemohon ;
 - Bahwa terdapat kesalahan nama anak para Pemohon yang tertulis dan terbaca FAREL WILIE M SING sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 5371-LT-07122023-0020 Tanggal 7 Desember 2023.
 - Bahwa para Pemohon ingin mengganti nama pada Kutipan Akta Kelahiran yang tertulis dan terbaca FAREL WILIE M SING menjadi FELICIO ISHAK SING sesuai dengan Surat Baptis Nomor : 11/SB/MJ-GMIT/APR/202;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon membenarkan;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon agar permohonan ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi, kecuali mohon penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan seperti diuraikan dalam berita acara sidang, yang sekiranya relevan untuk dipertimbangkan adalah turut termuat pula dan telah pula dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagai mana diuraikan diatas, yang pada pokoknya adalah untuk melakukan perbaikan nama anak Pemohon pada Akta kelahiran anak para Pemohon (vide bukti P-4) ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok permohonan Para Pemohon tersebut diatas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Kupang untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, yaitu tepatnya RT 015/RW 007, Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, sehingga Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa perkara ini (vide bukti P-1, dan P-2) dikaitkan dengan keterangan para saksi);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon tersebut beralasan secara hukum atau tidak, berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Para Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim memedomani ketentuan mengenai perkara Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain :

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa ;
2. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi ;
3. Permohonan pewarganegaraan ;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun ;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun ;
6. Permohonan pembatalan perkawinan ;
7. Permohonan pengangkatan anak ;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil ;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit ;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir ;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan ;

Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan ;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan ;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut diatas, maka ternyata bahwa nama Para Pemohon sewaktu pembuatan akta kelahiran ternyata nama anak Para Pemohon ditulis FAREL WILIEM SING yang sebenarnya adalah FELICIO ISHAK SING sehingga ada kesalahan penulisan yang mana FAREL WILIEM SING namun ditulis FELICIO ISHAK SING sehingga bila tidak diperbaiki akan merugikan anak Pemohon dikemudian hari .

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbaikan nama anak Para Pemohon oleh orang tua yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum ataupun kebiasaan masyarakat dan untuk kepentingan terbaik bagi anak maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk perbaikan nama anak tersebut secara hukum terlebih dahulu diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dengan Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga karenanya Permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada diktum penetapan ini. ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan perubahan nama anak Para Pemohon dari FAREL WILIEM SING menjadi FELICIO ISHAK SING ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama Ibu anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Kupang oleh Para Pemohon
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk mencatatkan pengesahan anak tersebut.

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah). ;

Demikian ditetapkan pada hari : **Kamis, tanggal 13 Juni 2024 oleh kami Florence Katerina, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Kupang, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dengan dibantu oleh : **Alfred Dimuporo,** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kupang, dan dihadiri oleh Para Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

t.t.d

t.t.d

Alfred Dimuporo

Florence Katerina, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Daftar	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 50.000,00
3. PNBP	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Materai	Rp. 10.000,00 +
	Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)